

**KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH PROVINSI RIAU DALAM
MENGELOLA INFORMASI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU PADA PUTARAN PERTAMA
TAHUN 2013**

ANGGA PERDANA

Email : Anggaperdana532@yahoo.com

Pembimbing : Dr. Hasanuddin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761 -63277

ABSTRACT

This research titled “performance of provincial electoral commission Riau in managing information on the implementation of election of the governor and deputy governor of Riau in the first round of 2013”. Purpose of this study is to know how the performance of provincial electoral commission Riau in managing information on the conduct of elections for governor and deputy governor of Riau. This research uses qualitative descriptive method. Data collected by observation and interview. Of the results of this research is that performance of provincial electoral commission Riau in managing information on the conduct of elections for governor and deputy governor of Riau in the first round of 2013 can be seen through several stages of, management information on the stages of the selection list remains, management information on the stages of registration, verification and determination of the candidate pairs, management of information on the phase of socialization, management of information on the phase of the campaign, management information on the voting stage, management information on the stages of counting and management information on the stages of the determination of the selected pair. of one of these stages still have shortage but what has been done by local election commissions Riau was based on procedures.

It is concluded that the performance of local election commissions in Riau in managing information on the conduct of elections for governor and deputy governor of Riau in the first round of 2013 good enough.

Key world : Performance, Local Election Commission, Information Management

PENDAHULUAN

Pemilihan umum di Indonesia merupakan manifestasi demokrasi. Dalam pemilihan umum, masyarakat diberi ruang apresiasi dalam menentukan hak politiknya untuk agenda lima tahun perjalanan suatu negara. Pemilihan umum merupakan momentum tepat dalam mengimplementasikan hak warga negara untuk menjalankan kedaulatan. Bahwa pada pemilihan umum menjadi sebuah harapan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif pada pemilihan umum, sehingga terwujud masyarakat yang demokratis dan berkedaulatan rakyat.

Di Negara Indonesia lembaga penyelenggara pemilu adalah KPU yaitu Komisi Pemilihan Umum yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu baik pemilu tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota di Indonesia.

KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif mengingat tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat. Disamping tugas tersebut juga melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) yaitu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung, sehingga untuk

melaksanakan tugas tersebut maka dibentuk pula KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugas tersebut KPU dibantu oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen), dan seluruh tugas didistribusikan kepada biro-biro dan Inspektorat. Sedangkan untuk pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau putaran pertama yang dilaksanakan pada tanggal 4 September 2013 Bawaslu menilai kinerja KPU Provinsi Riau tidak cermat dalam menyusun pola perencanaan dan persiapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2013. KPU dinilai tidak maksimal baik dalam proses persiapan, penganggaran maupun pengawasan.

Selain itu kurangnya sosialisasi pada pemilihan umum ini juga merupakan akibat kurang baiknya kinerja dari KPUD Riau. Hal ini juga disebabkan karena KPUD Provinsi Riau tidak menganggarkan dana sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2013 melalui media dalam APBD Riau tahun 2013.

Seperti yang kita ketahui KPU berjanji akan meningkatkan sosialisasi khususnya lewat *Short Message Service* (SMS). Sistem sosialisasi yang digunakan ini kurang efektif karena dana yang dianggarkan kepada KPU Riau sebesar Rp 245 miliar dari APBD Riau. Dengan dana yang dianggarkan cukup besar ini KPU bisa melakukan sosialisasi dengan sistem dan cara yang baik.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Riau dalam mengelola

informasi pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau.

Telaah pustaka

Teori Kinerja

Menurut **Anwar Prabu Mangkunegara (2005: 9)** kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Sistem Informasi Pemilihan Umum

Menurut **Jogiyanto HM., (1999: 692)** informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian (*event*) yang nyata (*fact*) yang digunakan untuk pengambilan keputusan”

Teori Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh baik secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal dan informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga dan tetangga maupun dalam kehidupan masyarakat. (**Ramlan Surbakti, 2010: 149&150**).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kota Pekanbaru khususnya pada Kantor

Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Riau.

Informan penelitian merupakan orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang dianggap mampu memberikan keterangan kepada peneliti terkait permasalahan penelitian. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder.

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara mendalam
- b. Observasi

Dalam pelaksanaan penelitian, penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Riau Dalam Mengelola Informasi Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Pada Putaran Pertama Tahun 2013

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Riau Dalam Mengelola Informasi Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Pada Putaran Pertama Tahun 2013 dapat dilihat dari beberapa pengelolaan tahapan informasi pada penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Riau pada putaran pertama tahun 2013.

Adapun tahapan-tahapan pengelolaan informasi tersebut yaitu :

3.1 Standar Pengelolaan Informasi Di Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Riau

Pengelolaan informasi secara umum di Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Riau yaitu

1. Pemohon Informasi mengajukan permintaan informasi publik

kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Pusat Komunikasi Publik sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik langsung maupun tidak langsung (surat,email,telepon) .

2. Pemohon Informasi harus menyebutkan nama, alamat, subjek / jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan.
3. Petugas Informasi Komisi Pemilihan Umum mencatat semua yang disebutkan oleh Pemohon Informasi Publik pada langkah 2.
4. Pemohon Informasi harus meminta tanda bukti kepada Petugas Informasi bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran permintaan.
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID)memberikan jawaban untuk memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengandisertai alasan, dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) harikerja (permohonan informasi umum).
* Khusus untuk informasi tahapan pemilu,PPID memberikan jawaban, dalam waktu 2 hari kerja dan dapat diperpanjang 2 hari kerja selanjutnya (perki 1 nomor 2014)

3.2 Pengelolaan Informasi Pada Tahapan Penetapan Daftar Pemilih

Pengelolaan informasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan

Umum untuk penetapan daftar pemilih yaitu :

1. Berawal dari pemberitahuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau kepada pemerintah daerah dalam hal ini gubernur tentang penyampaian DP4. Rentang waktu yang diberikan dari tanggal 9 Maret s/d 18 Maret 2013 (10 hari).
2. DP4 yang diterima oleh Komisi pemilihan Umum Provinsi Riau dari gubernur riau.
3. Dengan diterimanya DP4 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dalam bentuk softcopy dan hardcopy dikelompokkan dan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota. Kemudian Kabupaten Kota membuat dan membagikan per PPS untuk disampaikan kepada PPS dalam bentuk softcopy dan hardcopy melalui PPK serta dilakukan pemutakhiran data oleh PPS. Kemudian setelah itu disahkan dan dikelompokkan oleh PPS serta diumumkan menjadi Daftar Pemilih Sementara(DPS). Bagi masyarakat yang belum terdaftar di Daftar Pemilh Sementara (DPS) diberi kesempatan untuk mendaftarkan diri kepada Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk dijadikan data pemilih tambahan, setelah diterimanya data pemilih tambahan maka PPS melakukan penetapan data pemilih tambahan lalu diumumkan menjadi daftar pemilih tetap oleh PPS.
4. Masing – masing PPS menyampaikan data pemilih sementara, daftar pemilih

tambahan dan daftar pemilih tetap kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota melalui PPK.

5. Kemudian setelah diterima oleh PPK terkait dengan data tersebut yang jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) terinci tiap desa kelurahan dalam wilayah kecamatan, PPK melakukan rapat pleno dengan mengundang tim pasangan gubernur untuk melakukan pengesahan daftar pemilih pada tingkat kecamatan dengan dibuatnya berita acara serta surat keputusan PPK. Kemudian data yang telah diplenokan tersebut disampaikan kepada masing – masing tim pasangan calon dan pihak terkait.
6. Untuk menindaklanjuti peraturan Komisi Pemilihan Umum maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota melakukan rekapitulasi terkait dengan data tersebut untuk dilakukan penetapan ditingkat Kabupaten Kota yang di hadiri oleh tim pasangan calon dan instansi terkait dalam bentuk surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota dan berita acara. Kemudian data tersebut disampaikan kepada masing – masing pasangan calon dan pihak terkait.
7. Rekapitulasi ditingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau yang dihadiri Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota dan tim pasangan calon untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap Provinsi Riau dalam bentuk surat keputusan serta membuat berita acara rekapitulasi Daftar Pemilih

Tetap. Kemudian daftar pemilih tetap disampaikan kepada masing – masing tim pasangan calon, pemerintah daerah dan juga diumumkan melalui media dan website KPU Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013 telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Riau. Namun pada saat dilakukan pendataan kerumah- rumah warga terjadi kendala- kendala yang menyebabkan pendataan untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak maksimal, adapun kendala- kendala tersebut diantaranya tidak adanya warga di rumah saat tim survei melakukan pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan kurangnya kesadaran warga melaporkan diri ke kantor Lurah bahwa belum terdaftar sebagai pemilih.

Untuk tingkat Provinsi Riau, Pleno Penetapan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 dilaksanakan secara terbuka pada tanggal 24 Juli 2013 bertempat di Hotel Arowana Pekanbaru dihadiri oleh :

- a. Unsur KPU Provinsi Riau
- b. Unsur KPU Kabupaten/Kota
- c. Unsur Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013
- d. Unsur Pemerintah Daerah
- e. Undangan Lainnya

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa bahwa sebaiknya tim survei yang dibentuk untuk pendataan warga sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah orang- orang yang mengenal kawasan atau daerah dan mengenal warga setempat yang akan disurvei.

3.3 Pengelolaan Informasi Pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Pasangan Calon

Kegiatan pendaftaran, verifikasi dan penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 dilaksanakan melalui dua tahapan yakni 1. Tahapan pendaftaran dan verifikasi calon dari perseorangan dan 2. Penetapan calon dari partai politik.

Pelaksanaan kegiatan penerimaan pasangan calon perseorangan dimulai dari kegiatan pengumuman persyaratan pencalonan pasangan calon perseorangan dari tanggal 31 Maret 2013 sampai dengan 4 April 2013 diumumkan melalui koran Riau Pos dan Riau Televisi (Rtv). Selanjutnya penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan berupa hardcopy dan softcopy KTP dukungan kepada KPU Provinsi dan PPS dari tanggal 2 April 2013 sampai dengan 8 April 2013. Kegiatan verifikasi terhadap KTP dukungan pasangan calon perseorangan tahap awal dilakukan oleh sekretariat KPU Provinsi Riau untuk selanjutnya diteruskan ke PPS melalui KPU Kabupaten/Kota. Kegiatan verifikasi KTP dukungan pasangan calon perseorangan tersebut juga diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau yakni dengan mengirimkan beberapa orang petugas mereka untuk mengawasi jalannya verifikasi tersebut di KPU Provinsi Riau.

Selanjutnya penerimaan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 dari partai politik dilakukan oleh kelompok kerja pencalonan yang diketuai oleh bapak H.Asmuni Hasmy,SH

anggota komisioner KPU Provinsi Riau dan dibantu oleh unsur pejabat dan staf sekretariat pelaksanaan penerimaan berkas pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 dijadwalkan dari tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan 29 Mei 2013.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Riau telah melakukan verifikasi terhadap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013 yang telah mendaftarkan diri. Verifikasi tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan.

3.4 Pengelolaan Informasi Pada Tahapan Pelaksanaan Sosialisasi

Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Riau melakukan sosialisasi mulai dari tingkat kabupaten kota se- Provinsi Riau untuk menekan angka golput dalam pemilihan kepala daerah dan pemilu 2014.

Untuk menekan golput, KPU bisa masuk dalam tatanan faktor teknis saja dengan sosialisasi ke seluruh kabupaten/kota se-Riau, dan mendatangi setiap masyarakat untuk masuk dalam DPT karena prinsip KPU lebih baik dua orang ganda dari pada satu tidak terdata.

Saat penjelasannya, dalam analisa KPU berkaitan penyebab munculnya golput ada empat hal diantaranya, masalah teknis, ekonomis, apatis serta politis. Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Riau berkoordinasi dengan seluruh penyelenggara Pemilu (KPU) di Kabupaten/Kota, untuk melakukan pendataan dengan cermat serta teliti

sehingga semua masyarakat dapat menjadi pemilih tetap.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Riau telah melakukan sosialisasi mengenai pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013. Sosialisasi yang dilakukan diantaranya adalah pemasangan poster, spanduk dan baliho, seminar ke kampus dan sekolah-sekolah, sosialisasi melalui media elektronik, membuat Taman Kampanye.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau kurang begitu efektif. Baik sosialisasi yang dilakukan melalui SMS maupun sosialisasi yang dilakukan secara langsung.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa KPUD Provinsi Riau telah melakukan sosialisasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau pada putaran pertama melalui pengiriman SMS kepada masyarakat. Hanya saja pengiriman SMS kepada masyarakat sempat menemui kendala karena salah satu provider yang ingin diminta bekerjasama tidak mau memberikan nomor- nomor yang dibutuhkan, sehingga kami terpaksa melakukan pengiriman SMS berdasarkan nomor yang diacak. Setidaknya masyarakat yang menerima SMS tersebut dapat memberitahukan kepada keluarga, tetangga dan rekan- rekannya yang tidak menerima SMS sosialisasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau melalui pengiriman SMS tidak begitu efektif. Karena tidak semua masyarakat Riau menerima SMS tersebut, termasuk saya. Saya sendiri tidak tahu jika ada sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau melalui pengiriman SMS.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau kurang efektif, karena sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum hanya dilaksanakan ditempat-tempat tertentu seperti hotel dan hanya mengundang RT, RW dan tokoh adat lainnya. Seharusnya Komisi Pemilihan Umum melakukan sosialisasi ditempat-tempat terbuka seperti di lapangan terbuka. Hal ini agar masyarakat dapat menerima langsung informasi-informasi yang di sampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum yang terkait tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013.

3.5 Pengelolaan Informasi Pada Tahapan Pelaksanaan Kampanye

Pengelolaan informasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau pada tahapan pelaksanaan kampanye yaitu :

1. KPU Provinsi Riau melakukan pertemuan dengan peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013 yang membahas mengenai jadwal dan tempat pelaksanaan kampanye.
2. Pemberitahuan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang jadwal dan tempat pelaksanaan kampanye. Untuk pelaksanaan kampanye terbuka dilapangan bagi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 ditetapkan 5 zona kampanye yaitu:

1. Zona I meliputi wilayah:
Kota Pekanbaru Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu
2. Zona II meliputi wilayah :
Kota Rokan Hilir dan Kota Dumai
3. Zona III meliputi wilayah :
Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti
4. Zona IV meliputi wilayah :
Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
5. Zona V meliputi wilayah :
Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten IndragiriHulu dan Kabupaten Indragiri Hilir

Penetapan jadwal waktu dan tempat pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013 ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 124/Kpts/KPU-Prov-004/VIII/2013 tanggal Agustus 2013.

3. Masing- masing tim kampanye atau pasangan calon menyampaikan daftar tim, juru, kampanye, dan rekening khusus dana kampanye masing- masing pasangan calon.
4. Masing- masing tim kampanye atau pasangan calon menyampaikan laporan penerimaan dana kampanye, baik sebelum dan sesudah kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.
5. Pelaksanaan kegiatan kampanye bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 dilaksanakan dari tanggal 18 Agustus 2013 sampai dengan 31 Agustus 2013 yang diawali dengan penyampaian visi misi dan program oleh pasangan calon pada rapat paripurna

DPRD Riau dari pukul 09.00 WIB sampai dengan 14.30 WIB. Pada hari Minggu 18 Agustus 2013 sekitar pukul 09.30 WIB 5 calon Gubernur Riau menyampaikan visi dan misi digedung DPRD Provinsi Riau. Penyampaian visi dan misi merupakan tanda dimulainya masa kampanye yang akan berlangsung sampai 31 Agustus 2013. Penyampaian visi dan misi akan dilaksanakan dalam sidang paripurna istimewa DPRD Riau dan dihadiri oleh anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), tokoh masyarakat, tokoh agama, OKP dan seluruh pejabat dilingkup Pemprov Riau dengan jumlah undangan sekitar 700 orang sesuai dengan kapasitas diruang paripurna DPRD Riau. Penyampaian visi dan misi calon Gubernur Riau 2013-2018 akan dilaksanakan ada sidang paripurna istimewa DPRD Riau, Minggu 18 Agustus 2013. Pada penyampaian nantinya, setiap pasangan calon akan diberi waktu 20 menit menyampaikan visi dan misi.

6. Setelah pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan pada tanggal 18- 31 Agustus 2013, kemudian tim kampanye dan pasangan calon memasuki masa tenang yang dilaksanakan mulai tanggal 01-03 September 2013. Selain itu juga dilaksanakan pembersihan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh masing- masing pasangan calon, tim dan juru kampanye.
7. Penyampaian laporan penggunaan dana kampanye

- oleh pasangan calon, tim dan juru kampanye yang dilaksanakan pada tanggal 07-09 September 2013.
8. Pada tanggal 10- 24 September 2013 KPU Provinsi Riau mengaudit dana kampanye masing- masing calon melalui akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU Provinsi Riau.
 9. Pada tanggal 25- 27 September 2013 KPU Provinsi Riau mengumumkan hasil audit dana kampanye masing- masing calon.

Adapun pelanggaran pada saat pelaksanaan kampanye yaitu pelaksanaan kampanye diluar jadwal yang ditentukan oleh KPUD Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, Pelanggaran pelaksanaan kampanye pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2013 lalu adalah adanya pasangan calon yang melaksanakan kampanye tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPUD Provinsi Riau.

3.6 Pengelolaan Informasi Pada Tahapan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013.

Pengelolaan informasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara yaitu :

1. KPU Provinsi, PPK dan PPS melakukan pengecekan persiapan pemungutan suara di

- TPS mulai tanggal 20 Agustus-03 September 2013.
2. PPS membentuk KPPS dan Bimtek KPPS atas nama KPU Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan mulai tanggal 14 Agustus- 03 September 2013.
 3. PPS dan KPPS menyampaikan salinan DPT untuk TPS, pengawas pemilu lapangan dan saksi pasangan calon pada tanggal 30 Agustus- 03 September 2013.
 4. KPPS menyampaikan surat pemberitahuan memilih untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Riau tahun 2013 (Model C6- KWK) dan kartu Pilih pada tanggal 01- 03 September 2013.
 5. Penyiapan TPS oleh KPPS pada tanggal 28 Agustus- 03 September 2013.
 6. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi menyampaikan pidato tentang hari dan tanggal pemungutan suara pada tanggal 03 September 2013.

Pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dilaksanakan pada tanggal 4 September 2013. Dalam pemungutan suara ini ada kendala yaitu di salah satu TPS ada jumlah surat suara yang tidak cukup hal ini disebabkan banyaknya masyarakat yang memilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal tersebut sebenarnya tidak dilarang hanya saja surat suara yang sudah disediakan sudah sesuai dengan daftar pemilih tetap di TPS tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, pada pemungutan suara tahun 2013 lalu ada kendala yang ditemukan dilapangan, kendala tersebut yaitu

surat suara yang diterima di masing-masing TPS tidak cukup dengan pemilih di TPS tersebut. Hal ini dikarenakan adanya masyarakat yang memilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini sebenarnya dibolehkan hanya saja surat suara yang sudah di sediakan untuk setiap masing-masing TPS sudah sesuai dengan daftar pemilih tetap di TPS tersebut. Kekurangan surat suara boleh meminjam surat suara di TPS lain, hanya saja banyak yang tidak tahu.

3.7 Pengelolaan Informasi Pada Tahapan Penghitungan Perolehan Suara

Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada diwilayah kerjanya. Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada secara transparan dan akuntabel merupakan keharusan dalam pelaksanaan Pemilukada tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau yang dipuncak pelaksanaan bahwa proses hari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dilaksanakan 4 September 2013 hari pencoblosan di seluruh TPS di Provinsi Riau yang hasilnya dilaporkan dan disampaikan secara berjenjang sesuai tingkatan badan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013.

Berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum khususnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dalam upaya pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara profesional dan akuntabel.

Penghitungan suara pada tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dilaksanakan pada tanggal 4 September 2013, sementara rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilaksanakan pada tanggal 5-10 September 2013, selanjutnya rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dilaksanakan pada tanggal 11-12 September 2013.

Dalam penghitungan suara ini Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Riau tidak menggunakan hitung cepat (Quick Count). Salah satu alasan tidak diadakannya Quick Count yaitu karena tidak dianggarkannya dana untuk melakukan Quick Count ini.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Riau tidak melaksanakan Quick Count pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau putaran pertama yaitu karena tidak dianggarkan, KPU juga hanya sebagai lembaga penengah, KPU juga ingin menghindari terjadinya kehebohan dan kericuhan dan Quick Count sendiri tidak diwajibkan.

Ditiadakannya Quick Count pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Riau tahun lalu membuat sebagian masyarakat kecewa dan bingung.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, tidak diadakannya Quick Count pada pemilihan gubernur dan Wakil

Gubernur Riau putaran pertama tahun 2013 yang lalu membuat sebagian masyarakat kecewa dan bingung. Hal ini disebabkan rasa ingin tahu masyarakat terhadap hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang lalu sangat besar. Bahkan ada juga pendukung masing-masing calon yang mengklaim bahwa pasangan calon pilihannya yang menang.

Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Provinsi Riau dilaksanakan pada tanggal 15 September 2013 pukul 09.30 WIB di Hotel Arya Duta Jalan Diponegoro Pekanbaru. Pada acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut peserta yang diundang terdiri :

Tabel 3.4
Peserta Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara

No	Peserta	Jumlah
1	Saksi Pasangan Calon	10 Orang
2	KPU Provinsi Riau	50 Orang
3	Bawaslu Kabupaten/Kota	3 Orang
4	Panwaslu Kabupaten/Kota	36 Orang
5	KPU Kabupaten/Kota	72 Orang
6	KPU RI	2 Orang
7	Kesbangpol Linmas	2 Orang
8	Karo Ops dan Intel Polda Riau	10 Orang
9	Peserta " <i>International Workshop on Democracy</i> " -Rombongan Kementrian Luar Negeri -Kedutaan Amerika -Peserta Asing	7 Orang 3 Orang 20 Orang
10	Media	50 Orang
11	Pasangan Calon	20 Orang
12	Tim Sukses Pasangan	50 Orang

	Calon	
13	Intel Korem	4 Orang
14	Pengamanan	100 Orang
Jumlah		449 Orang

Adapun perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013 sesuai Berita Acara Nomor : 102/BA/IX/2013 tanggal 15 September 2013 dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 131/Kpts/KPU.Prov-004/2013 tanggal 15 September 2013 dengan rincian perolehan suara sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perolehan Suara Pasangan Calon
Gubernur dan
Wakil Gubernur Riau Tahun 2013

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	Drs. H. Herman Abdullah, MM dan Dr. H. Agus Widayat, MM	546.714	23,00%
2	H. Annas dan Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA	685.291	28,83%
3	Ir. Muhammad Lukman Edy, M.Si dan H. Suryadi Khusaini	333.621	14,04%
4	Drs. H. Achmad dan Ds. H. Masrul Kasmy, M.Si	492.665	20,73%
5	H. Jon Erizal, SE, MM dan Drs. H. R. Mambang Mit	318.584	13,40%
Jumlah		2.376.839	100%

3.8 Pengelolaan Informasi Pada Tahapan Penetapan Pasangan Terpilih

Adapun hasil penetapan pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013 putaran kedua

berdasarkan Berita Acara Nomor : 103/BA/IX/2013 tanggal 15 September 2013 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 132/Kpts/KPU-Prov.004/2013 tanggal 15 September 2013.

Penetapan Pasangan Terpilih Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Putaran Kedua

No. Urut	Nama Calon Pasangan	Perolehan Suara	Persentase %
2	H. Annas dan Ir. H. Arsyadjulian di Rachman, MBA	685.391	28,83%
1	Drs. H. Herman Abdullah, MM dan dr. H. Agus Widayat, MM	546.714	23,00%

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Riau dalam mengelola informasi pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013 Cukup Baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil setiap tahapan-tahapan pengelolaan informasi pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013. Namun masih terdapat kekurangan, diantaranya dalam pendataan masyarakat yang dilakukan oleh tim

survei Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Riau masih ada masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih. Sehingga masyarakat Riau tidak bisa memberikan hak suaranya pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau. Hal ini mengakibatkan kurangnya perolehan suara pada setiap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau.

Selain itu sosialisasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Riau melalui pengiriman SMS dianggap kurang maksimal karena tidak semua masyarakat menerima SMS dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Riau tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013.

Dari penjelasan diatas sudah jelas bahwa kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Riau dalam menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau pada tahun 2013 Cukup Baik.

Saran

Dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Riau harus lebih cermat dan efektif, terutama dalam hal pengelolaan informasi. Karena informasi merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau. Informasi dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur juga merupakan sesuatu yang diperlukan oleh semua masyarakat untuk mengetahui kapan dilaksanakannya pemilihan dan hasil dari penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur itu sendiri.

Selain itu Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Riau harus lebih giat lagi dalam mensosialisasikan tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dan pentingnya suara rakyat untuk menentukan pemimpin yang berkualitas di Provinsi Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Abdul Kadir. 2002. *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- _____ 2003. *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Anton M. Meliono. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Charles O. Jones, Aprilia. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- George H. Bodnar, William S. Hopwood. 2000. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Buku Satu, Salemba Empat.
- Hanafi, Mamduh. 2002. *Manajemen. Unit Penerbitan dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN*
- Hasan, Abu. 2004. *Hubungan antara Pengetahuan Manajemen dan Motivasi kerja dengan Kinerja Kepala SLTP Negeri Kabupaten Kampar*. Tesis Program Pasca sarjana Jurusan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Henry Simamora. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. STIEYKPN.
- Isyandi. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Global*. Pekanbaru: UNRI Pess.
- Jak Prawiro Sentono, Suyadi. 2000. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BBF.
- Jogiyanto Hartono. 1999. *Pengenalan Komputer: Dasar Ilmu Kom[uter, Pemograman Sistem Informasi Dan Intelegensi Buatan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Jogiyanto Hartono. 2003. *Sistem Teknologi Informasi Pendekatan Terintegrasi: Konsep Dasar, Teknologi, Pengembangan dan pengolahan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Jogiyanto HM. 1999. *Analisis dan Disain Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kristanto Andri. 2003. *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mukhtar. 2003. *Hubungan antara Motivasi Berprestasi dan Sikap terhadap Profesi dengan Kinerja Guru SLTPN Kabupaten Bengkalis*. Tesis Program Pasca sarjana Jurusan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Mulyasa, E. 2004. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Putra Mahdi. 2007. *Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah Pada MTS YPUI Kabupaten Kampar*. Universitas Riau, Pekanbaru.

Ruky Achmad. 2002. *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta: Gramedia.

Saefullah, Kurniawan, Sule, Trisnawati, Erni. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada Media..

Schuler, Randal S. dan Susan E, Jackson. 1999. *Human Resoueces Management. Position for 21 Indonesia*. Jakarta: Erlangga..

Sedarmayanti.2001. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju..

Siagian, Sondang. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sigit, Soehardi. 2003. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: FE Universitas Sarjanawiyata.

Surbakti Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

Sutisna, Oteng. 1993. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Angkasa.

Jurnal

eJournal Administrasi Negara, 2013, 1 (3): 1003-1017

ISSN 0000-000, ejournal.an. fisip.unmul. Org

Copyright 2013

Sumber Lain

<http://www.riau24.com/berita/baca/10014-bawaslu-ri-nilai-kpu-riau-tidak-maksimal/#sthash>

<http://m.riaupos.co/38353-berita-rakyat-riau-memilih.html#.UxxSdD-Swvs>

<http://suluhriau.com/read-191876-2013-12-09-saleh-djasit-masyarakat-sudah-jenuh-dengan-pemilu.html>

http://posmetropadang.com/index.php?option=com_content&task=view&id=9220&Itemid=29

<http://m.koran-sindo.com/node/304784>

http://id.wikipedia.org/wiki/Hitung_cepat

<http://www.katakabar.com/2013/09/06/kurangnya-sosialisasi-penyebab-masyarakat-malas-menyoblos>

<http://www.goriau.com/berita/politik/dengan-dana-rp-245-m-kpu-gagal-sosialisasikan-pilgubri-warga-tak-tahu-kapan-mencoblos.html>

<http://www.riau24.com/berita/baca/11820-pengamat-tingkatkan-pemilih-sosialisasi-kpu-harus-cermat/>

http://www.kpu.go.id/dmdocuments/bab%20I_pendahuluan.pdf

Perundang – Undangan

Undang –undang No 15 tahun 2011. Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

